



KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUUK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DESA MUNGGUUK

KEPALA DESA MUNGGUUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam pengelolaan dan menyebarkan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Mungguk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Sekadau;

11. Peraturan Kepala Desa Mungguk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Desa Mungguk dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mungguk
pada tanggal : 24 Februari 2025
KEPALA DESA MUNGГУK,

TTD

ABANG IRWANDI, S.P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGUUK
NOMOR : 2
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025
TENTANG : INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA MUNGGUUK.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DESA MUNGGUUK

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	Informasi terkait Username dan Passwod system Informasi di Desa	Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6 (system persandian Negara)	30 tahun	menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat dan penyalahgunaan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga ketahanan dan keamanan system informasi pemerintah desa
2	Informasi Penduduk Berdasarkan NIK	Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	30 tahun	Jika NIK tidak tersimpan secara rapat akan membahayakan privasi pemiliknya dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Memberikan rasa aman bagi pemilik NIK